

Pemakzulan Demokrasi oleh Oligarki: Analisis HAM atas Revisi UU KPK yang Melemahkan Perlindungan HAM Rakyat dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

¹Muhammad Fauzan Rizqon Rangkuti, ²Stephen Ho Shiang Yang, ³Rifyal
Muhammad Syam Al Khusaini, ⁴ Raindra Dylan Devara
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila
e-mail: ¹fauzanrangkuti9@gmail.com, ²onealice123@gmail.com, ³
rifyalmuhammad25@gmail.com, ⁴dylandevara24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses revisi UU KPK mencerminkan dominasi oligarki dalam pengambilan kebijakan publik serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Temuan utama dalam studi ini menunjukkan bahwa revisi UU KPK dilakukan secara top-down tanpa pelibatan partisipasi publik yang memadai, sehingga melanggar prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dan transparansi administrasi negara. Penguatan peran Dewan Pengawas, status pegawai KPK sebagai ASN, dan pembatasan penyadapan merupakan contoh konkret intervensi kekuasaan politik terhadap independensi lembaga negara. Kondisi ini merefleksikan gejala pemusatan kekuasaan di tangan elit (oligarki) yang bertentangan dengan prinsip checks and balances serta keadilan substantif. Akibatnya, efektivitas pemberantasan korupsi mengalami penurunan signifikan, dan rakyat kehilangan perlindungan hukum atas hak untuk hidup dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: Oligarki, Demokrasi, Hukum Administrasi Negara, Revisi UU KPK, HAM, Korupsi

Abstract

This study applies the Administrative Law (HAM) approach to examine how the legislative process behind the revision reflects the influence of oligarchic power in shaping public policy and its implications for the protection of citizens' human rights. Employing a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, the findings reveal that the revision was conducted in a top-down manner with minimal public participation, violating the principles of participatory democracy and administrative transparency. Key changes such as the establishment of a supervisory board, the reclassification of KPK employees as civil servants, and limitations on wiretapping authority illustrate direct political intervention into the commission's independence. These developments signify a consolidation of power among elites (oligarchy), which undermines the principles of checks and balances and substantive justice. Consequently, the effectiveness of corruption eradication efforts has significantly declined, and citizens are deprived of legal protection for their right to live under a clean and accountable government.

Keywords: Oligarchy, Democracy, Administrative Law, KPK Law Revision, Human Rights, Corruption



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Dalam pengertian nominal, dengan memperhatikan asal-usul kata, kata demokrasi merupakan gabungan dari kata Yunani: *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Secara harfiah demokrasi berarti 'pemerintahan oleh rakyat'.¹ Sementara itu dalam kamus, demokrasi didefinisikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas" (Diane Ravitch, 1991: 4). Pada definisi yang demikian tampak cerminan dari adanya konsep kedaulatan rakyat (sovereignty of people).

Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya terungkap dalam pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dari pernyataan ini bisa dinyatakan bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atau pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat (Pierre Rosalvallon, 1995: 140). lawan dari kata demokrasi adalah otokrasi, yang diartikan dengan "pemerintahan oleh seorang". Dari istilah yang kedua ini kemudian muncul sebutan "penguasa yang otoriter" atau

pemerintahan atau kekuasaan yang berpusat pada seseorang "

kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, pemerintahan yang baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi pemerintahan baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi pemerintahan yang akan mementingkan diri sendiri hingga akhirnya disebut sebagai Oligarki yang menindas rakyat. Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Oligarki merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti "beberapa" atau "segelintir" dan arche berarti "memerintah". Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (bentuk negatif).³ menurut *Aristoteles*, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material (kekayaan) sebagai basis mempertahankan kekuasaan sekaligus kekayaan pada diri elit. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang akan dibahas adalah mengapa muncul oligarki dan bagaimana oligarki muncul di Indonesia? Menurut *Mahfud MD* (Rol(8/2/2014): Dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki, Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik, karena jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan partai politik dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.

Kehadiran oligarki dengan kekuatan modal kapital tidak terbatas, tak hanya mendominasi simpul-simpul kekuasaan, bahkan menguasai hukum itu sendiri. Dampak dari hegemoni oligarki terhadap supremasi hukum ialah: *Pertama*, prinsip suka-suka kami (SSK) dalam penegakan hukum. Hukum saat ini terkesan tak berstandar jelas. Penegakan hukum bisa dibilang suka-suka aparat penegak hukum (APH). *Kedua*, diskriminatif atau inequality before the law. Hukum yang adil adalah memperlakukan sama untuk kasus yang sama (sejenis). Memperlakukan berbeda untuk kasus yang beda. Jadi mesti ada equality before the law. Jika tidak, terjadi penegakan hukum nan ambyar, misalnya melakukan kriminalisasi ulama dan aktivis (Gus Nur, Munarman, Habib Rizieq Shihab/HRS) versus

pembiaran para buzzer pendukung rezim (Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan lain-lain). *Ketiga*, terjadi penyunatan hukuman, khususnya terkait kasus korupsi/suap. Seperti pada kasus Jaksa Pinangki yang semula dihukum 10 tahun, dipangkas 6 tahun, lalu jadi 4 tahun penjara.

Keempat, proses penegakan hukum yang kejam (brutal). Penanganan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dibunuh di luar hukum (extrajudicial killing) oleh aparat. Menunjukkan betapa kejam telah menghabisi seseorang yang tidak berdaya dengan tembakan jarak dekat.⁴ Saat penguasa (oligark) melakukan bifurkasi hukum, mereka mengubah/membelokkan secara paksa prinsip negara hukum (rechtstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Di sinilah penegakan hukum hanya sebagai legitimasi kekuasaan, demi mempertahankan status quo. Ketika hukum dipakai sebagai sarana legitimasi kekuasaan, maka ia menjadi tunggangan politik. Yang lebih parah lagi, akibat bifurkasi hukum, kita mengalami masa yang disebut industri hukum. Yaitu saat hukum dimanfaatkan oleh siapa saja, baik oleh rezim (oligark) untuk mengokohkan kekuasaannya atau digunakan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Hukum tidak lagi berorientasi pada kebenaran dan keadilan (the truth and justice) sebagaimana diharapkan oleh hukum progresif, tapi berupa keuntungan dan kepentingan (vested interest). Kondisi ini akan mengantarkan pada ambruknya supremasi hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Oligarki berperan dalam proses terjadinya revisi UU KPK?
2. Mengapa muncul dinamika permasalahan, pasca diberlakukannya revisi UU KPK?
3. Bagaimana fungsi KPK sebagai lembaga anti-korupsi, dan urgensi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Konseptual Kekuasaan, Demokrasi dan Oligarki

A. Konseptual Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat- akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.¹ Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang- undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum⁵.

B. Demokrasi

Istilah demokrasi, apabila ditinjau dari sudut etimologie, berasal dari perkataan *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Dengan demikian demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dalam perkembangan selanjutnya, seperti kita lihat di dalam Declaration of independence, adalah "*of the people for the people and by the people*".⁶ Dengan kata lain demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Menurut Presiden Abraham Lincoln's , pengertian demokrasi tidak hanya sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga untuk rakyat yaitu pemerintahan yang Sesuai dengan keinginan rakyat. Arend Lijphard mengatakan sebuah pemerintahan demokrasi yang ideal adalah pemerintahan yang tindakan tindakannya selalu tepat sehubungan dengan keinginan seluruh rakyat atau bangsa. Pemerintahan yang demokratis ini dicirikan tidak oleh respon yang sempurna, tetapi oleh tingkat kepedulian yang tinggi dari keinginan rakyat.⁷

C. Oligarki

Secara sederhana, oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat. Kelompok ini biasanya terdiri dari individu-individu yang memiliki kekayaan besar, pemerintahan, atau pengaruh kuat dalam sektor tertentu. Oligarki bukanlah sistem pemerintahan resmi, melainkan cara kelompok elit memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka sendiri. Menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang buruk karena hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam sistem ini, keputusan politik sering kali dibuat berdasarkan kepentingan kelompok elit, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Jeffrey Winters, seorang penulis politik, juga menekankan bahwa oligarki selalu berorientasi pada kekayaan dan kekuasaan, yang membuatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sistem oligarki bekerja dengan cara mengonsentrasikan kekuasaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki akses ke sumber daya penting, seperti kekayaan, pengaruh politik, atau kontrol atas media. Dalam sistem ini, kelompok elit tersebut sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan posisi mereka dan mengontrol masyarakat. Salah satu ciri utama dari sistem oligarki adalah ketimpangan kekuasaan. Kelompok kecil yang berkuasa memiliki kendali penuh atas keputusan penting, sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki suara yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.⁸

Peran dan Wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU tersebut, KPK dibentuk sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Kewenangan khusus KPK diatur dalam Pasal 6 dan 12 UU No. 30/2002 yang memberikan mandat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk kewenangan istimewa seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa memerlukan izin terlebih dahulu. Menurut Pasal 13, KPK juga berwenang memberhentikan sementara pejabat publik yang diduga terlibat korupsi. Namun, setelah revisi melalui UU No. 19 Tahun 2019, terjadi perubahan signifikan terhadap kedudukan dan kewenangan KPK. Pembentukan Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 37A UU No. 19/2019 dianggap banyak pihak sebagai bentuk

intervensi terhadap independensi KPK. Perubahan struktural dalam yuridis mencerminkan upaya sistematis para oligarki politik untuk membatasi peran KPK dalam memberantas kasus tindak Pidana korupsi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki urgensi yang penting dalam sistem hukum di Indonesia mengingat kasus tindak pidana korupsi telah menjadi masalah sistemik yang sejak lama menggerogoti sendi-sendi fondasi utama dalam pembangunan nusantara. Sebagai lembaga khusus yang anti-korupsi, KPK dirancang untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum yang seringkali dianggap lamban, tidak efektif, dan rentan terhadap intervensi politik. Dalam laporan Transparency International (2023), Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga khusus seperti KPK. Tanpa eksistensi KPK yang kuat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan mengalami stagnasi yang berpotensi memperparah praktik korupsi yang sudah mengakar.

Revisi UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 justru mengancam efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perubahan nilai-nilai fundamental seperti pembentukan Dewan Pengawas berpotensi mengurangi independensi dan kinerja KPK sebagai lembaga yang secara khusus menghadapi langsung kasus-kasus tindak Pidana korupsi. Menurut penelitian ICW (2020), sejak revisi UU KPK, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus yang ditangani KPK. Pembatasan kewenangan penyadapan dan mekanisme pengawasan baru menciptakan hambatan KPK secara birokratis yang justru dapat dimanfaatkan oleh para oknum koruptor untuk menghindari jerat hukum.

Metode

Metode penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder serta, menganalisisnya melalui pendekatan-pendekatan hukum yang relevan dengan permasalahan umum yang ada di Indonesia.

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis revisi UU KPK dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) melalui pendekatan kualitatif serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta unsur Demokrasi yang melekat Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengungkap hubungan antara kekuasaan politik oligarkis dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber data yang kami pakai meliputi primer dan sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Beberapa Jurnal dan buku yang terlampir dalam Daftar Pustaka.

Temuan dan Pembahasan

Revisi Melemahkan Tugas dari KPK

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang disahkan pada 2019

menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat dan kalangan pemerhati antikorupsi. Banyak pihak menilai perubahan ini justru melemahkan tugas dan independensi KPK dalam memberantas korupsi, serta berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia (HAM) rakyat yang menjadi korban utama praktik korupsi:

1. Pengurangan Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Salah satu poin krusial dari revisi UU KPK adalah pengurangan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam draf revisi, KPK tidak lagi memiliki hak penuh untuk melakukan penuntutan, karena kewenangan tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada Kejaksaan. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat C UU KPK sebelumnya yang menegaskan tugas KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Akibatnya, jika kasus korupsi melibatkan institusi Kejaksaan, muncul konflik kepentingan karena Kejaksaan harus menuntut kasus di institusinya sendiri.

2. Pembatasan Kewenangan Penyadapan dan Penyitaan

Revisi UU KPK juga memperketat prosedur penyadapan dan penyitaan yang selama ini menjadi senjata utama KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Kini, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan atau penyitaan, termasuk dalam keadaan mendesak. Proses birokratis ini berpotensi menghambat kecepatan dan efektivitas KPK dalam menangani kasus-kasus besar yang membutuhkan tindakan cepat dan rahasia.

3. Pemberian Hak Menghentikan Penyidikan (SP3)

Sebelumnya, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga setiap kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan harus dituntaskan. Namun, revisi UU KPK memberikan hak kepada KPK untuk menerbitkan SP3, sehingga kasus-kasus korupsi berpotensi dihentikan di tengah jalan dengan berbagai alasan. Hal ini membuka ruang negosiasi dan persekongkolan antara tersangka dan aparat penegak hukum, yang dapat mengancam integritas proses pemberantasan korupsi.

4. Dugaan Konflik Kepentingan dalam Proses Revisi

Banyak pihak menilai revisi UU KPK sarat dengan konflik kepentingan, terutama karena mayoritas kasus yang ditangani KPK melibatkan aktor politik, termasuk anggota DPR yang justru menjadi pengusul revisi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa revisi dilakukan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Peran Oligarki dalam Terprosesnya Revisi UU KPK

Proses revisi UU KPK tidak dapat dilepaskan dari intervensi oligarki, yaitu kelompok elit politik dan bisnis yang memiliki kepentingan untuk melemahkan lembaga anti-korupsi. Fenomena ini sesuai dengan teori Jeffrey Winters (2011) tentang oligarki, di mana minoritas pemilik kekayaan dan kekuasaan mampu memengaruhi kebijakan negara untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam konteks revisi UU KPK, intervensi oligarkis terlihat dari dukungan partai politik dan anggota DPR yang memiliki konflik kepentingan, baik karena sedang menjadi tersangka korupsi maupun memiliki hubungan dengan dunia usaha yang rentan terhadap investigasi KPK. Misalnya, beberapa politisi yang terlibat dalam pembahasan revisi UU KPK diketahui memiliki kasus korupsi atau terkait dengan perusahaan yang sedang dalam pengawasan KPK.

Oligarki bekerja melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, melalui lobi-lobi politik di DPR yang mengarah pada pelemahan pasal-pasal kritis dalam UU KPK, seperti pembatasan wewenang penyadapan dan pembentukan

Dewan Pengawas yang dipilih oleh pemerintah. Kedua, oligarki memanfaatkan relasi media untuk membentuk narasi publik bahwa KPK perlu "dikontrol" agar tidak terlalu kuat, sebuah argumen yang sering digunakan untuk melegitimasi revisi. Ketiga, adanya koalisi partai politik yang mendominasi DPR mempermudah proses pengesahan revisi UU KPK tanpa pertimbangan matang dari masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bagaimana oligarki mampu menggunakan struktur demokrasi formal untuk melanggengkan kekuasaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Vedi Hadiz (2016) dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi.

Intervensi oligarki dalam revisi UU KPK tidak hanya melemahkan lembaga anti-korupsi, tetapi juga mengikis prinsip-prinsip demokrasi, seperti akuntabilitas dan partisipasi publik. Pelemahan KPK melalui revisi UU ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi impunitas koruptor, di mana para elit yang terlibat korupsi dapat lebih mudah menghindari jerat hukum.

Selain itu, proses revisi yang tidak transparan dan didominasi oleh kepentingan segelintir elit mencerminkan gejala "*captured state*", di mana kebijakan publik dikendalikan oleh kelompok kepentingan tertentu. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi, serta terhambatnya pembangunan ekonomi akibat praktik korupsi yang semakin sulit diberantas.

Perspektif HAM dalam Revisi UU KPK

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), revisi UU KPK dapat dinilai melalui prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan, yaitu legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Proses revisi yang dilakukan pemerintah secara tergesa-gesa dan minim keterlibatan masyarakat telah melanggar asas *due process of law* sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pembentukan Dewan Pengawas yang direkrut melalui mekanisme politis, misalnya, bertentangan dengan prinsip independensi yang seharusnya melekat pada lembaga anti-korupsi. Selain itu, pencabutan wewenang penyadapan tanpa pengganti yang memadai menunjukkan inkonsistensi dengan tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan HAM melalui pemberantasan korupsi.

HAM menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dibentuk melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, revisi UU KPK justru dilakukan dengan minim keterlibatan publik dan cenderung tertutup, bahkan menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Komnas HAM dan lembaga sipil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Lebih lanjut, pengawasan yang lemah dari DPR terhadap proses revisi memperlihatkan gejala *regulatory capture*, di mana kepentingan oligarkis mendominasi pembuatan kebijakan.

Korupsi bukan hanya kejahatan biasa, melainkan pelanggaran HAM yang berdampak sistemik pada hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Dalam konteks HAN, negara memiliki kewajiban untuk menjamin *good governance* melalui lembaga yang efektif dan bebas intervensi. Pelemahan KPK melalui revisi UU ini justru mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga berpotensi menciptakan impunitas bagi koruptor dan melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

HAM mengungkap bahwa revisi UU KPK tidak hanya bermasalah secara substantif, tetapi juga cacat secara prosedural. Proses legislasi yang tidak transparan dan terpercayal mencerminkan hegemoni oligarki dalam pembentukan hukum, di mana kepentingan elit

mengalahkan kepentingan publik. Jika HAN dijadikan sebagai alat evaluasi, maka revisi ini jelas bertentangan dengan semangat negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan langkah solutif, baik melalui *judicial review* maupun dorongan reformasi hukum yang lebih adaptif, untuk memastikan bahwa tiap-tiap kebijakan anti-korupsi tetap berjalan demi perlindungan HAM rakyat.

Analisis Kuadran



Gambar 1.1 Dialektika kekuasaan negara dan Ham warga negara : negara hukum, negara kekuasaan dan oligarkhi

Artikel "Pemakzulan Demokrasi oleh Oligarki: Analisis HAM atas Revisi UU KPK yang Melemahkan Perlindungan HAM Rakyat dalam Pemberantasan Korupsi", secara langsung mencerminkan pergeseran Indonesia dari Kuadran Negara Hukum (Q 5,5) menuju Kuadran Oligarki dibawahnya. Definisi dari Judul Analisis (Pemakzulan Demokrasi oleh Oligarki) merujuk pada fenomena di mana kekuasaan oligarkis (kelompok elit politik-bisnis) yang menggerogoti prinsip demokrasi bangsa, sebagaimana tergambar dalam kuadran Z1 Oligarki, jika kami liat melalui revisi UU KPK yang didominasi oleh kepentingan elit (terlihat dari pembentukan Dewan Pengawas politis dan pencabutan wewenang penyadapan) menunjukkan bagaimana oligarki menggunakan instrumen demokrasi (legislasi) untuk melemahkan transparansi dan efektivitas KPK.

HAM digunakan sebagai alat analisis kami untuk menilai apakah revisi UU KPK memenuhi prinsip Negara Hukum dalam koordinat Q (5,5) Kami menyimpulkan ada beberapa unsur Negara yang dimakzulkan, seperti asas legalitas: Revisi UU KPK bertentangan dengan tujuan awal pembentukan KPK (UU No. 30/2002), partisipasi publik: Proses revisi yang minim dengan keterlibatan masyarakat (melanggar UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Melemahkan Perlindungan HAM Rakyat dan hanya memakmurkan dan melindungi HAM kelompok elit ("Negara hadir untuk kenakhuran oligarki"). revisi UU KPK mengabaikan HAM rakyat karena korupsi yang tidak tertangani (akibat pelemahan KPK) berdampak pada hak atas kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Dengan kata lain negara gagal dalam memenuhi kewajiban HAM-nya (UUD 1945 Pasal 28) untuk menjamin pemerintahan yang bersih.

Posisi Makalah dalam Kuadran

Menempatkan Indonesia yang seharusnya (Das sollen) yaitu negara hukum, berada pada Oligarki karena campur tangan elit. Negara Hukum dalam kuadran Z, seharusnya melindungi HAM Rakyat, serta memakmurkan rakyat, tetapi realitanya KPK menunjukkan dominasi elit (mirip dengan ciri negara hadir untuk kepentingan sekelompok oligarki).

Kesimpulan

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mencerminkan bentuk pemakzulan demokrasi oleh kekuatan oligarki yang mengutamakan kepentingan segelintir elite di atas kepentingan rakyat. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAM), revisi ini menunjukkan penyimpangan dalam proses legislasi yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak responsif terhadap suara publik. Pelemahan KPK melalui revisi UU berdampak langsung terhadap upaya pemberantasan korupsi, yang sejatinya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Ketika korupsi dibiarkan merajalela, rakyat kehilangan hak atas pelayanan publik yang adil, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Ini membuktikan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga pelanggaran HAM. Dengan demikian, revisi uu KPK merupakan contoh nyata bagaimana kekuasaan oligarki dapat membajak demokrasi serta melemahkan lembaga independen yang menjadi harapan rakyat untuk melawan korupsi. Perlu adanya gerakan rakyat dan kebijakan hukum yang tegas untuk mengembalikan peran KPK dan memperkuat perlindungan HAM dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.

Referensi

- [1]. Imam Hidayat, Teori-Teori Politik, (Malang: SETARA press, 2009), 31.
- [2]. Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.
- [3]. Kalalinggi, R. (2021). Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 107-118.
- [4]. Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73. Noor, F. (2020). *Demokrasi dan Oligarki*. Bibliosmia Karya Indonesia.
- [5]. Nugroho, M. B. A., & Hosnah, A. U. (2024). PROBLEMATIKA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK YANG MEMICU LAHIRNYA TINDAK PIDANA KORUPSI. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(2), 31-42.
- [6]. Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01-12.
- [7]. Sorensen, Georg., *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.
- [8]. Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, 1993, hal.1
- [9]. Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1).
- [10]. Syahrul Fauzi, "Oligarki adalah: Memahami sistem yang terpusat pada segelintir orang". <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id>, 22 Mei 2025.
- [11]. Syam, V. Z., & Firmansyah, F. Z. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (2), 325-344.

- [12]. UU No.12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- [13]. UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- [14]. UU No.30 Tahun 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- [15]. Zulfadli Barus, S.H., M.H., MM. *Dialektika kekuasaan negara dan Ham warga negara : Negara Hukum, Negara Kekuasaan, dan oligarkhi* , Bahan kuliah Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 08-05-2025.